



**PENETAPAN**

**Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.JP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Lapurso bin Weres**, tempat dan tanggal lahir Kendal, 21 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pisang Batu Nomor 11 RT. 005 RW. 010, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat., selanjutnya disebut Pemohon I.

**Then Sonie binti Loe Liem Ngok**, Lahir di Jakarta, 07 Juni 1973, NIK: 3171024706730004, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Pisang Batu Nomor 11 RT. 005 RW. 010, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.925/Pdt.P/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.JP telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 1991 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
  - 2.1 Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama: Then Ali Kasina bin Loe Liem Ngok dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat itu;
  - 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Bapak Dedi Purnama dan (2) Bapak Kamaruddin;
  - 2.3 Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pisang Batu Nomor 11 RT. 005 RW. 010, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah di karuniai seorang orang anak yang bernama:
  - 4.1 Febrica, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Februari 1993;
  - 4.2 Cintia Berjiani, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 1998;
5. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.925/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-450/Kua.09.3.4/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 06 November 2024, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki membuat buku nikah serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum, pernikahan antara Pemohon I (**Lapurso bin Weres**) dengan Pemohon II (**Then Sonie binti Loe Liem Ngok**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 1991, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.925/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa di depan persidangan para Pemohon memberikan penjelasan bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan tidak secara Agama Islam, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama budha, dan pernikahan mereka pun tidak dicatatkan baik lewat Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil. Namun, oleh karena Pemohon II saat ini telah masuk ke agama Islam, maka para Pemohon berkeinginan mengisbatkan Nikahnya sesuai ajaran Islam,

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan tidak berdasarkan syariat Agama Islam dan belum dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.925/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim patut menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap permohonan yang tidak jelas, maka permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.235000,00 ( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.925/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai ketua majelis, Dr. Hj. Musidah, M.HI dan Ira Puspita Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri Para Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Musidah, M.HI**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.925/Pdt.P/2024/PA.JP